

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis merangkum hasil keseluruhan menjadi kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Perkembangan pantai pandan dimulai sejak tahun 1998. Hal itu dikarenakan adanya pemindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah dari Kota Sibolga ke Kota Pandan pada tahun 1998, kegiatan pariwisata lokal mulai digalakkan dan dipelihara yang dimulai dari daerah Pandan sebagai ibukotanya.
2. Pada tahun 1998, Pantai Pandan sangat terbengkalai. Sepanjang pesisir pantai dipenuhi semak belukar dan tanaman pandan. Masyarakat pada awalnya hanya menggunakan pantai pandan sebagai tempat pelayaran (nelayan) dan beternak. Sehingga tak jarang kita akan menjumpai kotoran hewan ternak. Hingga pada Pada 10 Mei tahun 2007 terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) yang berisikan tentang "Penetapan Lokasi Wisata, Pelestarian dan Pelarangan pada Objek Wisata di Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Maka, masyarakat mulai menggalakkan pelestarian pantai pandan dan menjaga kebersihan pantai.
3. Pada awal tahun 2007 perkembangan Pantai Pantai sudah menunjukkan penambahan fasilitas, seperti sudah dibangunnya Hotel Marina, Toilet umum, tempat sampah, tempat parkir yang lumayan memadai, tempat untuk

berfoto (spot Foto) dan kedai makanan berupa warung – warung kecil yang berada di tepi jalan lintas Sibolga – Padang Sidempuan.

4. Hingga Akhirnya pada tahun 2011, kegiatan promosi mulai digiatkan semasa pemerintahan Raja Bonaran Situmeang sebagai Bupati Tapanuli Tengah yang ke 18. Kegiatan promosi mulai digiatkan terhadap semua objek wisata Tapanuli Tengah termasuk salah satunya ialah pantai pandan, agar para investor melirik objek wisata Pantai Pandan. Bonaran berkata bahwa Tapanuli Tengah adalah “Negri Wisata Sejuta Pesona”
5. Dampak objek wisata Pantai Pandan dapat dilihat dari segi Ekonomi dan Sosial. Dari segi ekonomi, perkembangan objek wisata pantai pandan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat diantaranya meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatnya inkam perkapita serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contohnya seperti, usaha penyewaan kapal wisata, *banana boat*, *Snorkeling*, jualan kerajinan khas Tapanuli Tengah, jualan baju khas Tapanuli Tengah, jualan es kelapa, dan banyak lainnya. Biasanya mereka meraup pendapatan yang cukup banyak di akhir pekan, hari libur nasional, serta hari-hari besar agama. Semenjak masa pandemi covid-19, banyak warga yang bekerja sampingan sebagai pedagang makanan, mainan, dan minuman es kelapa di pinggir Pantai Pandan mengalami kemerosotan pada ekonomi mereka. Sedangkan pada dampak sosial, Kondisi sosial di sekitar pantai Pandan berubah seiring berkembangnya pola sosial seseorang. Yang pada mulainya jarang berinteraksi dengan masyarakat luar daerah, kini semakin melebarkan

interaksi sosialnya. Bahkan tak jarang, kondisi sosial yang semakin berkembang mengarah kepada hal-hal yang berbau negative. Seperti meningkatnya angka kejahatan, yakni pencurian, kesadaran akan kebersihan lingkungan yang menurun, dan tertekan terhadap gaya hidup yang baru akibat datangnya pengaruh sosial dari luar.



THE
Character Building
UNIVERSITY

5.2 Saran

Setelah melakukan kesimpulan, penulis ingin memberikan masukan dan saran kepada tempat riset penelitian penulis yakni pengelola wisata Pantai Pandan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Dinas Pariwisata Kabupaten lebih menyiapkan anggaran setiap tahunnya untuk pengembangan wisata Pantai Pandan.
2. Diharapkan agar Dinas Pariwisata dan Pengelola lebih meningkatkan lagi promosi ke luar daerah agar pemasukan dari wisata Pantai Pandan dapat membantu menutupi anggaran pembiayaan proses pengembangan tersebut.
3. Diharapkan agar Dinas Pariwisata dan Pengelola memberikan kelayakan tempat buat warga yang berjualan di sekitar pantai, supaya para warga berdagang dengan teratur dan bersih.
4. Pembuatan sanksi terhadap berbagai pelanggaran sehubungan dengan pengrusakan alam sekitar pantai atau lokasi pengembangan obyek wisata bahari tersebut harus diiringi dengan ketegasan dan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.